

LAPORAN PENDAHULUAN

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITAS PONDOK PESANTREN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Pendahuluan	2
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	4
1.4 Manfaat Kajian	4
1.5 Metode Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	6
2.1 Kajian Teoritis	6
2.1.1 Pengertian Pendidikan	6
2.1.2 Pengertian Pesantren.....	8
2.1.3 Fungsi Pesantren.....	10
2.1.4 Unsur Pesantren	11
2.1.5 Kategori Pesantren.....	14
2.2 Tinjauan Terhadap Asas Terkait Penyusunan Norma	15
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	19
3.1 Evaluasi Peraturan	19
3.2 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	20
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	29
4.1 Landasan Filosofis.....	29
4.2 Landasan Sosiologis	29
4.3 Landasan Yuridis.....	30
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	
LINGKUP MATERI, PERATURAN DAERAH	33
5.1 Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai istilah, dan frasa;	33
5.2 Tujuan Pembentukan Peraturan.....	34
5.3 Ruang Lingkup Pengaturan	34
5.4 Materi Yang Akan Diatur	35
BAB VI PENUTUP	45
6.1 KESIMPULAN	45
6.2 SARAN	46
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data dari kanal Kementerian Agama Kota Semarang, terdapat 305 pondok pesantren di Kota Semarang dengan jumlah santri 9.631 orang, dibimbing oleh sekitar 1.750 kiai dan ustaz. Dengan banyaknya pondok pesantren, Kiai/Ustaz dan santri yang ada di Kota Semarang maka diperlukan sebuah Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren di Kota Semarang. Selain itu, peraturan ini dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya pesantren, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan fasilitasi bagi pengembangan Pesantren di Kota Semarang.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pokok yang akan diidentifikasi di lapangan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait penyelenggaraan Pesantren di Kota Semarang?
2. Bagaimana kebijakan teknis yang perlu diterapkan terkait Pesantren di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pesantren di Kota Semarang yang dijalankan sebagai berikut :

1. Untuk menemukan jawaban terkait pengaturan penyelenggaraan Pesantren di Kota Semarang
2. Untuk menemukan jawaban atas kebijakan teknis yang perlu diterapkan terkait Pesantren di Kota Semarang

1.4 Manfaat Kajian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian naskah akademik nantinya sebagai berikut :

1. Menjadi bahan rekomendasi dari hasil evaluasi yang dilakukan menjadi bahan dasar atas kebijakan teknis yang perlu diterapkan terkait Pesantren di Kota Semarang
2. Menjadi bahan dasar dalam menyusun kebijakan teknis terkait pengembangan Pesantren di Kota Semarang
3. Menjadi gagasan dalam kebijakan penganggaran atas pengembangan Pesantren di Kota Semarang

1.5 Metode Penelitian

Dalam kajian akademik terkait kebijakan yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan Pesantren di Kota Semarang, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.

Jika dibutuhkan metode yang dilakukan di atas, metodologi yang digunakan ditambahkan penguatan sebagai berikut;

1. Survei Primer
 - a. Identifikasi permasalahan kondisi fisik di Dinas/Instansi.
 - b. Wawancara secara langsung dan penyebaran angket-angket daftar pertanyaan atau kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya.
2. Survei Sekunder
 - a. Kajian Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Data dari dinas terkait dan instansi terkait
 - 1) Metode tabulasi
 - 2) Metode analisis data yang mencakup metode kuantitatif dan metode kualitatif
3. Metode diskusi

Diskusi ini bertujuan untuk memantapkan hasil yang berhasil diraih melalui metode seperti dinyatakan pada angka 1 dan angka 2 di atas.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Pengertian Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut H. Fuad Ihsan menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan”. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaanya serta mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.

Pengertian di atas mengindikasikan betapa peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (*nation character building*).

Secara alternatif pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang.

Pendidikan adalah pengalaman belajar yang memiliki program-program dalam pendidikan formal, nonformal ataupun informal disekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan mengoptimalisasi pertimbangan kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat memainkan peranan secara tepat. Sekolah adalah institusi sosial yang didirikan oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan kepada generasi muda. Dalam konteks ini pendidikan dimaknai sebagai proses untuk memanusiakan manusia untuk menuju kepada kemanusiaannya yang berupa pendewasaan diri.

Melalui pendidikan disemaikan pola pikir, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat dan selanjutnya ditransformasikan dari generasi ke generasi untuk menjamin keberlangsungan hidup sebuah masyarakat. Dalam konteks sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan transformasi nilai-nilai budaya masyarakat, terdapat tiga pandangan untuk menyoal hubungan antara sekolah dengan masyarakat, yakni perenialisme, esensialisme dan progresivisme. Pandangan perenialisme, sekolah bertugas untuk mentransformasikan seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kepada setiap peserta didik, agar peserta didik tidak kehilangan jati diri dan konteks sosialnya. Esensialisme melihat tugas sekolah adalah menyeleksi nilai-nilai sosial yang pantas dan berguna untuk ditransformasikan pada peserta didik sebagai persiapan bagi perannya di masa depan. Peran sekolah yang lebih maju ada pada progresivisme yang menempatkan sekolah sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang tugasnya adalah mengenalkan nilai-nilai baru kepada peserta didik yang akan mengantarkan peran mereka di masa depan.

2.1.2 Pengertian Pesantren

Pesantren pada hakekatnya merupakan lembaga pendidikan yang para siswanya (disebut santri) tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan Kiai dan memiliki asrama untuk tempat menginap para santri tersebut, pesantren juga bisa dipahami sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk Dirasa Muallimin Islamiah dengan pola pendidikan Muallimin dengan ciri khas utama yaitu mengkaji kitab kuning.

Pesantren juga dikenal dengan tambahan istilah pondok yang dalam arti kata bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubuk, rumah kecil dengan menekankan kesederhanaan bangunan atau pondok juga berasal dari bahasa Arab "Fundūq" yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana, atau mengandung arti tempat tinggal yang terbuat dari bambu. Pesantren atau lebih dikenal dengan istilah Pondok Pesantren dapat diartikan sebagai tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai, biasanya kompleks itu berbentuk asrama atau kamar-kamar kecil.

Pengertian Pesantren melahirkan beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya :

- a. Tim Penulis Departemen Agama (2003:3) dalam buku Pola Pembelajaran Pesantren mendefinisikan bahwa Pesantren adalah pendidikan dan pengajaran Islam dimana di dalamnya terjadi interaksi antara kiai dan ustaz sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman asrama (pondok) untuk mengkaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. Dengan demikian, unsur terpenting bagi pesantren adalah adanya kiai, para santri, masjid, tempat tinggal (pondok) serta buku-buku (kitab kuning).
- b. Nasir (2005:80) memberikan definisi bahwa Pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.
- c. Pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-dîn yang mengemban misi

meneruskan risalah Muhammad SAW sekaligus melestarikan ajaran Islam yang berhaluan Ahlu al-sunnah wa al- Jamā'ah 'alā Tarîqah al-Mazāhib al-'Arba'ah. Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI).

- d. KH. Abdurrahman Wahid dalam bukunya yang berjudul Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren (2001:17), mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal.

Damopoli menyimpulkan bahwa istilah pondok maupun pesantren sama-sama mengandung substansi pengertian sebagai tempat tinggal para santri, sehingga pemakaian istilah tersebut secara bersamaan yang lazim adalah Pesantren merupakan penguatan makna saja. Akan tetapi, penggunaan salah satunya saja sebenarnya sudah dianggap cukup memadai untuk mendeskripsikan lembaga pendidikan Islam yang dianggap indigenous (asli) berasal dari Indonesia ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Fungsi Pesantren

Sebagai suatu lembaga yang memiliki beberapa fungsi yang saling mengait. Pengembangan fungsi pesantren selain lembaga pendidikan tidak terlepas dari sejarah panjang pesantren yang telah menjadi budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Manfaat atau fungsi dari pesantren itu sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Lembaga Pendidikan Pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, artinya Pesantren turut bertanggungjawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan, secara khusus pesantren memiliki tanggung jawab terhadap arti tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat.
2. Sebagai Lembaga Penyiaran Agama (Lembaga Dakwah) Semenjak berdirinya pesantren, lembaga yang satu ini telah menjadi pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah aqidah atau syariah di Indonesia. Fungsi pesantren sebagai lembaga penyiaran agama (lembaga dakwah) dapat dilihat dari elemen pokok pesantren itu sendiri yaitu masjid pesantren, yang secara operasional berfungsi pula sebagai masjid umum, sekaligus tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum.
3. Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, pesantren berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Pesantren memiliki posisi strategis sebagai pusat transformasi sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan praktik pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan sumber daya

manusia, pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pelestarian budaya dan moralitas.

Menurut keputusan hasil musyawarah/lokakarya intensifikasi pengembangan Pesantren yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 s/d 6 Mei 1978, tujuan umum pesantren yaitu membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut. Pada segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara. Adapun tujuan khusus pesantren adalah:

- a. Mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik santri untuk menjadikan kader-kader Ulama dan Mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis
- c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan tidak jauh berbeda dengan pendidikan agama Islam yakni mencapai akhlak yang sempurna atau mendidik budi pekerti dan jiwa. Tujuan pesantren merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor pendidikan. Tujuan merupakan rumusan hal-hal yang diharapkan dapat tercapai melalui metode, sistem dan strategi yang diharapkan.

Dalam hal ini tujuan menempati posisi yang amat penting dalam proses Pendidikan sehingga materi, metode dan alat pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, tidak memiliki tujuan yang formal tertuang dalam teks tertulis.

Namun hal itu bukan berarti pesantren tidak memiliki tujuan, setiap lembaga pendidikan yang melakukan suatu proses pendidikan, sudah pasti memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai, yang membedakan hanya apakah tujuan-tujuan tersebut tertuang secara formal dalam teks atau hanya berupa konsep-konsep yang tersimpan dalam pikiran pendidik. Hal itu tergantung dari kebijakan lembaga yang bersangkutan.

2.1.4 Unsur Pesantren

Dalam lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, pendidikan Pesantren terfokus pada dua persoalan pokok, yaitu unsur-unsur fisik yang membentuk pesantren dan ciri-ciri pendidikannya.

Berikut merupakan penjelasan dari unsur-unsur yang ada dalam pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren:

a. Kiai

Posisi paling sentral dan esensial dari suatu Pesantren di pegang Kiai. Oleh

karena itu, Kiai memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pertumbuhan dan perkembangan Pesantrennya. Mengingat peranannya yang begitu besar ini maka dapat dikatakan bahwa maju atau mundurnya Pesantren tergantung pada kepribadian Kiainya.

Peranan Kiai terhadap santrinya sering berupa peranan seorang ayah. Selain sebagai guru, Kiai juga bertindak sebagai pemimpin rohaniyah keagamaan serta bertanggung jawab atas perkembangan kepribadian maupun kesehatan jasmaniah santri-santrinya. Dalam kondisinya lebih maju kedudukan seorang Kiai dalam Pesantren sebagai tokoh primer. Kiai sebagai pemimpin, pemilik dan guru yang utama, Kiai sangat berpengaruh di pesantren dan juga berpengaruh terhadap lingkungan masyarakatnya bahkan terdengar keseluruhan penjurusan nusantara.

b. Santri

Istilah santri terdapat di pesantren sebagai pengejawentahan seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Kiai yang memimpin sebuah pesantren. Pesantren yang lebih besar, struktur santri yang antar regional, memiliki suatu arti nasional. Sedangkan pesantren yang lebih kecil biasanya pengaruhnya bersifat regional karena santri-santrinya datang dari lingkungan yang lebih dekat.

Dengan memasuki suatu pesantren, seorang santri muda menghadapi suatu tatanan sosial yang pengaturannya lebih longgar, tergantung kepada kemauan masing-masing untuk turut serta dalam kehidupan keagamaan dan pelajaran-pelajaran di pesantren secara intensif. Sedangkan berdasarkan tempat kediaman mereka, santri dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Santri Mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetapkan di dalam kompleks pesantren.
- 2) Santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren dan biasanya tidak menetap di dalam kompleks pesantren.

Pada awal perkembangannya Pesantren, memiliki tipe ideal dari kegiatan menurut ilmu tercermin dalam “santri kelana” yang berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya guna memperdalam ilmu keagamaan pada Kiai-Kiai terkemuka.

c. Pondok atau asrama

Pondok atau asrama merupakan ciri khas tradisi pesantren dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan Kiai. Pondok atau asrama ini berada dalam lingkungan pesantren, dimana Kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid atau mushala untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Komplek pesantren biasanya dikelilingi oleh tembok agar para santri dapat diawasi keluar dan masuknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Masjid atau Mushala

Dalam tradisi Islam, masjid atau Mushala tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan, sejak masa penyebaran Agama Islam hingga sekarang masjid

menjadi tempat diselenggarakannya pendidikan keagamaan. Lembaga-lembaga pesantren, khususnya di pulau Jawa, memegang teguh tradisi ini. Dalam masjid atau Mushala para santri ditanamkan ilmu kedisiplinan dalam melaksanakan shalat lima waktu, memperoleh pengetahuan Agama dan kewajiban Agama lainnya.

e. Pengkajian Kitab-Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin

Pesanten sebagai lembaga pendidikan terdapat unsur yang membedakan dengan pendidikan lain yaitu adanya ajaran kitab-kitab kuning yang dikarang oleh Ulama terdahulu. Di kalangan pesantren kitab kuning merupakan kebiasaan atau sudah menjadi warisan dari para ulama agar dapat dipelajari dan diterapkan kepada para santri- santri.

Kitab-kitab yang diajarkan dalam pokok pesantren beraneka ragam. Kitab-kitab tersebut dapat digolongkan sebagai berikut : (1) Nahwu dan Sharaf, (2) Fiqh, (3) Ushul Fiqh, (4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid (akidah), (7) Tasawuf dan Etika. Selain itu, kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai Hadits, Tafsir, Fiqh, dan Tasawuf. Dari keseluruhan kitab-kitab tersebut dapat digolongkan menjadi tiga kelompok kitab-kitab dasar, kitab-kitab menengah dan kitab-kitab besar.

2.1.5 Kategori Pesantren

Kategori Pesantren yang dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pesantren harus memiliki izin terdaftar dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa tipe pesantren yang berkembang dalam masyarakat, yaitu :

- a. Pesantren Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning

Pesantren yang berorientasi pada pengkajian kitab kuning yang merupakan bentuk pesantren tradisional yang menjadi inti dan identitas historis pendidikan Islam di Indonesia. Pengkajian kitab kuning tidak hanya mengajarkan teks-teks klasik Islam, tetapi juga menanamkan metodologi berpikir kritis, pemahaman fiqh, akhlak, dan nilai-nilai keislaman yang kontekstual dengan kehidupan masyarakat. Pola

pengajarannya dengan menerapkan sistem halaqoh yang dilaksanakan di masjid atau mushala. Hakekat dari sistem pengajaran halaqoh adalah penghapalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu. Kurikulumnya tergantung sepenuhnya kepada para kiai pengasuh pondoknya. Santrinya ada yang menetap di dalam pondok (santri mukim) dan santri yang tidak menetap di dalam pondok (santri kalong).

- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin

Pesantren dengan pola *Dirasah Islamiah* dan sistem *Pendidikan Muallimin* merupakan bentuk pesantren modern yang menggabungkan tradisi keilmuan Islam dengan pendekatan pendidikan formal dan sistematis. Penerapan sistem belajar modern ini terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa itu.

- c. Pesantren Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dalam Bentuk Lainnya Yang Terintegrasi Dengan Pendidikan Umum

Kategori pesantren ini mencerminkan perkembangan pesantren yang adaptif terhadap kebutuhan zaman melalui integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum. Pesantren model ini berperan dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga kompeten di bidang sains, teknologi, dan sosial kemasyarakatan. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode halaqah dan juga terdapat pola pendidikan dalam bentuk sekolah formal.

Dilihat dari segi keterbukaan terhadap banyaknya perubahan yang terjadi di luar, pesantren dapat dibagi menjadi dua, yaitu : pesantren tradisional (salafi) dan pesantren modern (khalafi). Pesantren salafi bersifat konservatif, sedangkan pesantren khalafi bersifat adaptif. Adaptasi yang dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan akibat dari tuntutan perkembangan sains dan teknologi serta sistem pendidikan nasional.

2.2 Tinjauan Terhadap Asas Terkait Penyusunan Norma

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Dalam perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau meta norma. Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Sehubungan dengan

itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusur dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusur berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

Penyusunan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, sebagaimana terjabarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang secara teoritik meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik yang bersifat materiil.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

1. Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
2. Dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Relevansi asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertama, kejelasan tujuan.
Raperda ini disusun dalam rangka mengatasi permasalahan dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- b. Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
Raperda ini dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk disetujui bersama.
- c. Ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini secara materi muatan merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah.
- d. Keempat, dapat dilaksanakan.
Raperda ini disusun untuk dengan memperhitungkan efektivitas Dirasah Islamiah peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Sebagai daerah otonom baru Kota Semarang sangat membutuhkan raperda ini untuk memperkuat penghormatan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Keenam, kejelasan rumusan.
Diharapkan pembentukan peraturan daerah ini sebagai pedoman dalam

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sehingga setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Ketujuh, keterbukaan.

Pembentukan Produk hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Relevansi asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- g. Asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. Asas keseimbangan, keserasian,dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Evaluasi Peraturan

Sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamina dengan melahirkan insan beriman yang berakhlak, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tentunya implikasi yang ada demikian menjadikan pemerintah daerah harus melaksanakannya. Bukan hanya dilaksanakan pada basis anggaran saja, akan tetapi juga disandarkan pada upaya evaluasi dan pemberdayaan Pesantren.

Di antara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah dalam Pasal 11 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Artinya disini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan peran penting pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum atas kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Kewenangan tersebut juga sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3.2 Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Beberapa ketentuan yang menjadi legalitas adanya peraturan daerah yang akan dibentuk terkait Pesantren Di Kota Semarang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota, yang tiap-tiap provinsi, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang Tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang Tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum rekognisi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa pasal, seperti:

- a. Pasal 11: (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang mukim selama masa proses pendidikan di Pesantren. (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- b. Pasal 32: Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Pasal 42: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- d. Pasal 46: (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana c. bantuan teknologi; dan/atau d. pelatihan keterampilan.
(3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 48: (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat. (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 51: (1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren; b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren; c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren; d.

mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren; e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren. (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

Dengan melihat begitu besarnya ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah, maka hal ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota untuk mengaturnya secara lebih spesifik dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan diantaranya:

1. Pengertian pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. (Pasal 55 Tahun 2007 Pasal 2).
2. Cita-cita penyelenggaraan Pendidikan keagamaan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia; (Pasal 55 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat 2).
3. Pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam bentuk satuan dan program pendidikan. (Pasal 55 Tahun 2007 Pasal 13 Ayat 1).
4. Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. (Pasal 55 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat 1).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, yang memerlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: 1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; 2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; 3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; 4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; 5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; 6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang

memberdayakan satuan pendidikan; dan 7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, Standar Nasional Pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja. Madrasah sudah mengusahakan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan madrasah yang berkeahliannya pendidikan Islam, namun dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah masih terkendala beberapa masalah yang belum dinaungi sebuah peraturan-perundang undangan yang mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah yang minimal setara dengan sekolah (pendidikan umum).

5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam :

Khusus pengaturan tentang pendidikan keagamaan Islam secara eksplisit sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan keagamaan Islam diantaranya :

1. Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk menanamkan kepada peserta didik iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan, sikap, ketrampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan pribadi yang berakhlakul karimah (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 2).
2. Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas Pesantren dan Pendidikan diniyah (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 3).

3. Pendidikan diniyah terdiri atas pendidikan diniyah formal, nonformal dan informal (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 20) .
4. Pembiayaan pendidikan keagamaan islam bersumber dari Penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 53 ayat 1 dan 2).
5. Dalam rangka menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan islam, dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pengawas pendidikan islam di lingkungan Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 54 ayat 1, 2 dan 3).
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren

Satuan pendidikan muadalah pada Pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Penyelenggaraan pendidikan muadalah pada Pesantren ini dibagi atas penjenjangan yang terdiri atas satuan Pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar dan satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah dengan melaksanakan kurikulum keagamaan islam dan kurikulum Pendidikan umum. Terhadap penyelenggaraan Pendidikan muadalah Pesantren ini menyebutkan sumber pembiayaan penyelenggaraannya, dimana salah satunya adalah bersumber dari pemerintah daerah, sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 26 yang berbunyi:

- a. Pasal 26 (1) Pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari: a. penyelenggara; b. pemerintah; c. pemerintah daerah; d. masyarakat; dan/atau e. sumber lain yang sah. (2) Pembiayaan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren menjelaskan dengan tegas bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren seperti yang tercantum dalam
- b. Pasal 46 (1), “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dan Fasilitaasi Ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat” Kewajiban untuk bersinergi tersebut diatur kemudian dalam Pasal 46 (2) dan Pasal 42, “Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa : a) bantuan keuangan b) bantuan sarana dan prasarana c) bantuan teknologi; dan/atau

d) pelatihan keterampilan.” “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan” Berdasarkan ini, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah dan peraturan perundangundangan turunannya sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya secara substansial, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan pembangunan dan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pesantren

Pertimbangan keluarnya PMA Nomor 18 Tahun 2018 adalah bahwa satuan Pendidikan Pesantren Islam yang diselenggarakan oleh Pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyetaraan (muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan Pendidikan Pesantren Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; Bahwa dalam rangka pengakuan penyetaraan satuan 38 Pasal 53 PMA Nomor 13 tahun 2014. pendidikan muadalah pada Pesantren dengan satuan pendidikan formal di lingkungan Kementerian Agama diperlukan aturan yang lebih kuat. Satuan pendidikan muadalah adalah satuan Pendidikan Pesantren Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren. Jenis satuan pendidikan muadalah terdiri atas salafiyah dan mu'allimin. Jenis satuan pendidikan muadalah salafiyah adalah satuan pendidikan muadalah berbasis kitab kuning. Jenis satuan pendidikan muadalah mu'allimin adalah satuan pendidikan muadalah berbasis dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Penjejaran satuan pendidikan muadalah terdiri atas: satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar; dan satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah. Pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari: penyelenggara; pemerintah; pemerintah daerah; masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah. Pembiayaan satuan pendidikan muadalah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Beberapa amanat dalam ketentuan peraturan perundangundangan tersebut membawa implikasi pada kewenangan pemerintah daerah yang harus diatur secara jelas dalam peraturan daerah. Dalam penyusunan tentunya sinergi antar pemerintah daerah dan Pesantren sangatlah dibutuhkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamiin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamiin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat dalam Undang-Undang dasar memberikan jaminan antara menjalankan agama dan mendapatkan hak dalam bidang pendidikan. Hal inilah yang menjadi dasar filosofis bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren memang sangatlah dibutuhkan secara terus menerus dan simultan salah satunya di Kota Semarang.

4.2 Landasan Sosiologis

Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan di Kota Semarang pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Hal ini juga terceritakan di Kota Semarang yang sangat memiliki nuansa historis Pesantren yang kuat sebagai basis pendidikan islam.

Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma

berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.3 Landasan Yuridis

Pendidikan Keagamaan termasuk jenis pendidikan yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, selain pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 juga semakin menguatkan sisi yuridis dari penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini setidaknya mampu menjadi payung hukum yang lebih tegas dan rinci mengenai penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan. Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 ini boleh dikatakan merupakan hadiah istimewa sekaligus amanah yang diberikan pemerintah dan negara untuk pesantren. Oleh karena itu, Pesantren harus dapat berinovasi, melahirkan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

Selama ini lembaga pendidikan Pesantren, seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta kurang adanya perhatian dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat dibaca sebagai berikut. Pertama, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Kedua, afirmasi, pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi. Ketiga, UU pesantren membuat pesantren terfasilitasi oleh negara.

Tiga poin di atas juga terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar Pesantren. Keempat, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam UU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dari situ tampak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pesantren.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 bab I Pasal I dijelaskan bahwa pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren merupakan kesepakatan bersama pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Semua yang bersepakat telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik masing-masing agama. Dengan begitu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli dalam ilmu agama.

Landasan yuridis dalam rancangan peraturan daerah atas Fasilitas Pengembangan Pesantren di Kota Semarang sebagai berikut :

- i. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- iii. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
- iv. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- viii. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- ix. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas telah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut terkait Fasilitas Pengembangan Pesantren di Kota Semarang. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATUR DAN RUANG LINGKUP MATERI, PERATURAN DAERAH

5.1 Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah Dan Frasa

Dalam ketentuan umum ini dirumuskan definisi atau batasan yang dipergunakan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka, ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Semarang yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
8. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin.
10. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif

maupun partisipatif.

12. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
13. Rekognisi dan Apresiasi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

5.2 Tujuan Pembentukan Peraturan

Tujuan pembentukan atas Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren Di Kota Semarang adalah:

1. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
2. Membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

5.3 Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Kategori Pesantren;
- c. Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- d. Rekognisi dan Apresiasi Pesantren;
- e. Pembinaan dan pengawasan fasilitas pengembangan pesantren;
- f. Sinergitas fasilitas pengembangan pesantren;
- g. Kerja sama dan kemitraan;
- h. Partisipasi masyarakat;
- i. Sistem data dan informasi pesantren daerah;
- j. Kelembagaan; dan
- k. Pendanaan.

5.4 Materi Yang Akan Diatur

Beberapa hal pokok terkait materi yang diatur dalam atas Peraturan Daerah Pesantren Di Kota Semarang nantinya sebagai berikut :

- a. Kategori Pesantren

Walikota menetapkan kategori pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. kategori pesantren merupakan dasar kebijakan untuk menentukan pesantren yang dapat diberikan fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

- b. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

Walikota melaksanakan fasilitas penyelenggaraan pesantren berdasarkan perencanaan. Fasilitas penyelenggaraan pesantren yang dilaksanakan dengan bentuk:

- a. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- b. Fasilitasi pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan;
- c. Fasilitasi pesantren dalam melaksanakan fungsi dakwah;
- d. Fasilitasi pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat;

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk:

- a. Upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
- b. Layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis

Sumber Daya Manusia Pesantren.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:

a. Fasilitasi Pondok atau Asrama Pesantren

Kegiatan fasilitasi pondok atau asrama difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur tempat tinggal santri agar memenuhi standar kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Bentuk kegiatannya meliputi:

1. Rehabilitasi dan pembangunan asrama santri untuk meningkatkan daya tampung dan kelayakan hunian;
2. Penyediaan sarana air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah guna mendukung lingkungan pesantren yang sehat;
3. Pelatihan pengelolaan asrama dan kebersihan lingkungan bagi pengurus pesantren dan santri;
4. Penyediaan fasilitas keamanan, seperti alat pemadam kebakaran, sistem penerangan yang memadai, dan pelatihan tanggap darurat.

b. Fasilitasi Masjid atau Musala Pesantren

Masjid atau musala merupakan pusat kegiatan spiritual dan pembinaan karakter santri. Oleh karena itu, fasilitasi diarahkan pada peningkatan fungsi dan kenyamanan tempat ibadah tersebut. Bentuk kegiatannya antara lain:

1. Rehabilitasi dan pembangunan masjid/musala pesantren agar sesuai dengan kapasitas jamaah dan kelayakan bangunan;
2. Peningkatan sarana pendukung ibadah, seperti sistem pencahayaan, ventilasi, dan tata suara yang baik;
3. Penyediaan fasilitas kebersihan dan kesehatan, termasuk tempat wudu yang higienis serta ruang ibadah yang ramah disabilitas;
4. Program sertifikasi dan penataan administrasi rumah ibadah pesantren untuk menjamin legalitas dan keberlanjutan penggunaannya.

c. Fasilitasi Pembiayaan Penyelenggaraan Pesantren

Fasilitasi pembiayaan diarahkan untuk memperkuat kemandirian lembaga pesantren serta mendukung keberlangsungan proses pendidikan dan pemberdayaan santri. Bentuk kegiatannya mencakup:

1. Bantuan operasional pendidikan dan kegiatan keagamaan sesuai dengan kebutuhan pesantren;
2. Pendampingan manajemen keuangan dan tata kelola lembaga guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Fasilitasi pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pesantren agar memiliki kompetensi akademik, spiritual, dan sosial;
- b. Memperbaiki dan menambah sarana prasarana pendidikan yang layak, aman, dan mendukung proses belajar-mengajar;
- c. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan kesadaran hukum dalam lingkungan pesantren;
- d. Mengembangkan kurikulum pesantren yang kontekstual, adaptif, dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat.

Fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan berikut:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pesantren
Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga pendidik, pengasuh, santri, serta pengelola pesantren. Bentuk kegiatannya meliputi:
 1. Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi ustaz, guru, dan tenaga kependidikan pesantren;
 2. Program beasiswa dan/atau pelatihan lanjutan bagi santri berprestasi serta calon kader pengajar;
 3. Workshop manajemen kelembagaan, kepemimpinan, dan administrasi pesantren;
 4. Pertukaran tenaga pengajar antar pesantren dan pelatihan berbasis teknologi digital.
- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pesantren
Fasilitasi ini berfokus pada penyediaan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Bentuk kegiatannya antara lain:
 1. Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, laboratorium, serta perpustakaan pesantren;
 2. Penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung digitalisasi pembelajaran;
 3. Bantuan alat peraga, media pembelajaran, dan perlengkapan pendidikan;
 4. Peningkatan fasilitas pendukung seperti air bersih, sanitasi, penerangan, dan aksesibilitas yang ramah santri.
- c. Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang
Kegiatan ini bertujuan memperkuat karakter kebangsaan dan kesadaran hukum di kalangan santri, sekaligus melindungi mereka dari pengaruh negatif narkoba dan perilaku menyimpang. Bentuk kegiatannya meliputi:
 1. Pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan, bela negara, dan moderasi beragama;
 2. Sosialisasi pencegahan radikalisme, kekerasan, serta penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 3. Kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, dan lembaga terkait dalam kegiatan penyuluhan;

4. Pembentukan duta santri anti-narkoba dan forum santri cinta tanah air.
Melalui kegiatan ini, pesantren menjadi benteng moral dan agen pembentukan karakter generasi muda yang cinta tanah air dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- d. Pengembangan Kurikulum Pesantren
Kegiatan ini ditujukan untuk memperkaya kurikulum pesantren agar mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Bentuk kegiatannya mencakup:
 1. Penyusunan dan pengembangan kurikulum integratif antara ilmu agama, sains, dan keterampilan hidup;
 2. Pendampingan penyusunan kurikulum lokal berbasis kearifan pesantren dan kebutuhan masyarakat daerah;
 3. Pembaruan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi;
 4. Evaluasi dan akreditasi kurikulum untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan.

Fasilitasi pesantren dalam melaksanakan fungsi dakwah bertujuan untuk:

 - a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pesantren sebagai pelaksana dakwah yang moderat, inklusif, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pesantren, dan lembaga keagamaan dalam penyelenggaraan dakwah dan pembinaan umat;
 - c. Menjamin keberlanjutan kegiatan dakwah pesantren melalui dukungan kebijakan dan pendanaan yang proporsional;
 - d. Menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, dan ketahanan sosial melalui aktivitas dakwah yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*);
 - e. Memperluas jangkauan dakwah pesantren hingga ke wilayah pedesaan, masyarakat marginal, dan generasi muda melalui pendekatan edukatif dan teknologi informasi

Fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi dakwah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan berikut:

- a. Kerja Sama Program
Fasilitasi dalam bentuk kerja sama program dimaksudkan untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah, pesantren, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan dakwah. Bentuk kegiatannya meliputi:
 1. Program kemitraan dakwah daerah, seperti safari dakwah, pelatihan da'i dan muballigh pesantren, serta pengiriman dai ke wilayah terpencil;
 2. Kolaborasi dengan lembaga dakwah, ormas Islam, dan instansi keagamaan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan masyarakat;
 3. Penyelenggaraan festival dakwah, lomba pidato, dan kegiatan seni budaya Islami untuk memperkuat syiar Islam dan nilai kebangsaan;

4. Pemanfaatan media digital pesantren (podcast, kanal dakwah, dan media sosial) dalam menyebarkan pesan keislaman moderat dan edukatif.
- b. Fasilitasi Kebijakan
- Fasilitasi kebijakan dilakukan melalui penyusunan dan penerapan regulasi yang mendukung pengembangan fungsi dakwah pesantren. Bentuk kegiatannya antara lain:
1. Penyusunan kebijakan daerah yang pro terhadap kegiatan dakwah pesantren, termasuk insentif bagi lembaga dakwah pesantren yang berkontribusi dalam pembinaan masyarakat;
 2. Integrasi program dakwah pesantren dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD dan Renstra OPD);
 3. Penyediaan ruang publik dan fasilitas pemerintah untuk kegiatan dakwah dan keagamaan;
 4. Pemberian bantuan hukum dan perlindungan terhadap aktivitas dakwah pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendanaan
- Pendanaan merupakan bentuk fasilitasi yang krusial untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dakwah pesantren. Bentuk kegiatannya meliputi:
1. Pemberian bantuan keuangan daerah atau hibah bersyarat untuk program dakwah pesantren yang terverifikasi dan akuntabel;
 2. Dukungan dana operasional kegiatan dakwah, pelatihan dai, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren;
 3. Fasilitasi penggalangan dana sosial keagamaan (seperti zakat, infak, dan wakaf produktif);
 4. Pendampingan tata kelola keuangan dakwah pesantren agar pelaksanaannya transparan dan sesuai regulasi.
- Fasilitasi pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk:
- d. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi pesantren serta masyarakat sekitarnya melalui kegiatan ekonomi produktif;
 - e. Mengintegrasikan fungsi dakwah dan pendidikan pesantren dengan kegiatan sosial-ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan;
 - f. Mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi pesantren (eco-pesantren) yang mandiri, inovatif, dan berbasis kearifan lokal;
 - g. Mengembangkan peran pesantren sebagai pusat pelatihan, pendampingan, dan pembinaan masyarakat, khususnya dalam bidang usaha mikro, pertanian, teknologi, dan kesehatan masyarakat;
 - h. Membangun kemitraan antara pesantren, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna memperluas dampak sosial dan ekonomi pesantren di daerah
- Fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan berikut:

- a. Pelatihan dan Praktek Kerja Lapangan
Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pelatihan vokasional, keterampilan kerja, dan kewirausahaan bagi santri dan masyarakat sekitar pesantren. Bentuk kegiatannya antara lain pelatihan agribisnis, tata boga, teknologi informasi, perbengkelan, dan manajemen usaha. Tujuannya adalah membekali santri dan masyarakat dengan kompetensi praktis untuk meningkatkan daya saing kerja dan peluang wirausaha mandiri.
- b. Penguatan Potensi dan Kapasitas Ekonomi Pesantren dan Masyarakat
Fasilitasi ini dilakukan melalui pemetaan potensi ekonomi lokal, pengembangan unit usaha pesantren (seperti peternakan, pertanian, atau industri rumahan), serta pendampingan manajemen bisnis. Pemerintah daerah dapat mendorong lahirnya model *pesantrenpreneur* yang mandiri dan berkelanjutan.
- c. Pendirian Koperasi, Lembaga Keuangan, dan UMKM
Pesantren difasilitasi untuk membentuk koperasi pesantren (kopertren), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), atau unit UMKM berbasis pesantren. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan legalitas, pelatihan pengelolaan keuangan, serta akses permodalan agar lembaga ekonomi pesantren beroperasi secara profesional dan akuntabel.
- d. Pendampingan dan Pemberian Bantuan Pemasaran terhadap Produk Masyarakat
Kegiatan ini meliputi bimbingan strategi pemasaran, branding produk halal, digital marketing, dan partisipasi dalam pameran ekonomi umat. Pesantren dapat menjadi pusat promosi produk masyarakat berbasis nilai-nilai syariah dan keberlanjutan ekonomi lokal.
- e. Pembimbingan Manajemen Keuangan, Optimalisasi, dan Kendali Mutu
Fasilitasi ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pesantren dan usaha masyarakat. Bentuknya berupa pelatihan akuntansi sederhana, audit internal, pengelolaan dana sosial-keagamaan, serta pelatihan *quality control* produk dan jasa.
- f. Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Pesantren difasilitasi untuk mengembangkan program sosial, seperti bakti sosial, pendidikan non-formal, pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan bencana. Kegiatan ini memperkuat fungsi sosial pesantren sebagai lembaga yang hadir untuk kesejahteraan umat dan harmoni sosial.
- g. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Kegiatan ini mencakup penerapan inovasi teknologi sederhana dan ramah lingkungan, seperti biogas, pertanian hidroponik, energi surya, dan pengolahan limbah. Tujuannya meningkatkan efisiensi usaha pesantren dan memperkuat pesantren sebagai pelopor ekonomi hijau berbasis syariah.

- h. Bantuan Sarana dan Prasarana
Fasilitasi ini berbentuk pembangunan dan perbaikan fasilitas produksi, ruang pelatihan, peralatan usaha, serta akses transportasi dan logistik untuk mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat.
- i. Bantuan Teknologi dan Informasi
Pemerintah daerah dapat menyediakan akses internet, pelatihan digitalisasi, sistem informasi manajemen pesantren, dan platform pemasaran online. Langkah ini bertujuan memperkuat transformasi digital pesantren menuju *smart pesantren* yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
- j. Peningkatan Kesehatan, Pelatihan Kesehatan, dan Pendirian Klinik
Pesantren difasilitasi untuk mendirikan klinik pesantren atau pos kesehatan pesantren, serta melaksanakan pelatihan kader kesehatan santri. Kegiatan ini juga mencakup kampanye hidup bersih, sanitasi lingkungan, dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi santri dan masyarakat sekitar.
- k. Pengembangan Program Lainnya
Fasilitasi dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti program ketahanan pangan, pendidikan lingkungan, ekonomi kreatif, atau pengelolaan wakaf produktif. Pendekatan ini memberi fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan potensi dan karakteristik pesantren setempat.

Rekognisi dan Apresiasi Pesantren, dilaksanakan dalam bentuk kegiatannya antara lain:

- a. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
- b. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Rekognisi dan apresiasi Pesantren, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Piagam Penghargaan
 - 1. Pemberian penghargaan resmi pemerintah daerah kepada pesantren atau tokoh pesantren atas kontribusinya dalam pendidikan, dakwah, atau sosial;
 - 2. Piagam ini dapat diserahkan dalam momentum Hari Santri, Hari Ulang Tahun Daerah, atau acara strategis keagamaan;
 - 3. Tujuannya untuk memberikan legitimasi moral dan meningkatkan motivasi kelembagaan pesantren.

- b. Pengakuan Ijazah Pesantren
 - 1. Pemberian rekognisi formal terhadap ijazah atau sertifikat pendidikan pesantren, sehingga dapat diakui dalam sistem pendidikan dan dunia kerja daerah;
 - 2. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menyesuaikan mekanisme legalisasi ijazah pesantren sesuai standar nasional pendidikan keagamaan;
 - 3. Tujuan utamanya ialah meningkatkan mobilitas sosial dan peluang kerja bagi alumni pesantren.
- c. Bantuan Program
 - 1. Fasilitasi berupa dukungan kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi pesantren;
 - 2. Dapat berupa penyediaan sarana pelatihan, program digitalisasi pesantren, atau pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi santri;
 - 3. Diberikan berdasarkan seleksi, kelayakan, dan capaian program pesantren yang terukur.
- d. Dukungan Dana
 - 1. Bantuan keuangan daerah atau hibah bersyarat untuk pesantren yang memenuhi kriteria administratif dan substantif;
 - 2. Pendanaan diarahkan untuk pengembangan kelembagaan, inovasi pendidikan, atau kegiatan sosial masyarakat;
 - 3. Pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel, serta diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergitas Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Walikota melaksanakan sinergitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Daerah Kota dengan stakeholder terkait. Bentuk sinergitas berupa:

- a. Sinergitas program dalam rangka Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana, Rekognisi, dan Apresiasi Pesantren;
 - b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana, Rekognisi, dan Apresiasi Pesantren;
 - c. Pendanaan dalam rangka Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana Rekognisi, dan Apresiasi Pesantren; dan
 - d. Pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren
- e. Kerja Sama Dan Kemitraan
 - 1. Kerja Sama Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Daerah. dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kemitraan Walikota mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah Kota. dilakukan dengan:

- a. Lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. Lembaga pendidikan;
- c. Lembaga kesehatan;
- d. Lembaga keagamaan;
- e. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa/Swasta;
- f. Koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
- g. Kemitraan antar Pesantren;
- h. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
- i. Bentuk kemitraan berupa:
 - a. Fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, sarana prasarana pesantren;
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pesantren;
 - c. Pemenuhan fasilitas pesantren;
 - d. Pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren;
 - e. Hal lainnya yang menunjang.
- f. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

 - 1. Pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Kota dalam Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana, Rekognisi, Apresiasi Pesantren;
 - 2. Pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
 - 3. Pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - 4. Pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - 5. Penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
 - 6. Pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
 - 7. Pemenuhan kebutuhan Pesantren.
- g. Forum Pengembangan Pesantren

Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dibentuk Tim Pengembangan Pesantren Kota Semarang. Susunan tim terdiri atas:

 - 1. Unsur Pemerintah Daerah;
 - 2. Unsur Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Agama;
 - 3. Unsur asosiasi pesantren;
 - 4. Kalangan pesantren;
 - 5. Unsur akademisi;
 - 6. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Forum memiliki tugas:

- a. Pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana, Rekognisi dan Apresiasi Pesantren;
 - b. Pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - c. Pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana Rekognisi, Apresiasi Pesantren;
 - d. Pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- Forum ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pembiayaan
- Pembiayaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Daerah bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil kajian naskah akademik di atas sebagai berikut :

1. Pengaturan terkait Pesantren di Kota Semarang sampai saat ini memang belum ada. Beberapa Pesantren yang lain yang tentunya jumlahnya lebih dari ratusan menjadi upaya aktif dari keterlibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan kapasitas Pesantren dalam upaya melaksanakan pendidikan yang berkeadilan sosial. Hal inilah yang menjadi kajian aspek yuridis yang semestinya memang perlu diperhatikan. Pesantren yang ada di Kota Semarang sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tentunya implikasi yang ada demikian menjadikan pemerintah daerah harus melaksanakannya. Bukan hanya dilaksanakan pada basis anggaran saja, akan tetapi juga disandarkan pada upaya evaluasi dan pemberdayaan Pesantren. Di antara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah dalam 11 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Artinya disini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan peran penting pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum atas kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.


6.2 SARAN

Saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan di atas sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu segera menyusun peraturan daerah tentang Pesantren
2. Adanya kepastian hukum melalui Perda tentunya dapat menjadi optimalisasi peran daerah dalam mewujudkan kepentingan masyarakat khususnya pondok pesantren

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peran strategis pesantren dalam mencetak sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia, perlu dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Pesantren melalui kebijakan, program, dan anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan

pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam pengembangan Pesantren, meliputi Kiai, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
7. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
9. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren, Pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
10. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
12. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
13. Rekognisi dan Apresiasi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SDIPD adalah pusat data dan informasi Pesantren berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan sistem informasi dan manajemen data dan informasi Pesantren yang dikelola Pemerintah.

Pasal 2

Fasilitasi pengembangan pesantren di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitasi pengembangan pesantren di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. meningkatkan akses dan kualitas kebutuhan pendidikan masyarakat serta kesejahteraan sosial;
- d. memberikan dukungan kepada pesantren untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan dukungan kepada pesantren melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program-program inovatif berbasis keagamaan dalam penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. membangun sinergi Pemerintah Daerah dengan pesantren dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu, beriman, berwawasan rahmatan lil alamin, dan berdaya saing dalam pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kategori pesantren;
- c. fasilitasi pengembangan pesantren;
- d. rekognisi dan apresiasi pesantren;
- e. pembinaan dan pengawasan fasilitasi pengembangan pesantren;
- f. sinergitas fasilitasi pengembangan pesantren;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. sistem data dan informasi pesantren daerah;
- j. kelembagaan; dan
- k. pendanaan;

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pengembangan pesantren meliputi:

- a. menerima masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pesantren;
- b. membantu pendanaan pesantren berupa:
 1. memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
 2. memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi Pendidikan;
 3. memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi dakwah; dan
 4. memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat;yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KATEGORI PESANTREN

Pasal 7

- (1) Kategori pesantren yang dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan

- dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
- c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
- a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. memiliki izin terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. masuk dalam data SDIPD;
 - c. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Pertama

Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan pesantren berdasarkan kategori pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. fasilitasi penyelenggaraan pesantren
 - b. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - c. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah
 - d. fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. rekognisi dan apresiasi pesantren.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam penyelenggaraan pesantren dalam bentuk;
 - a. memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
 - b. memfasilitasi masjid atau musala pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; dan
 - c. memfasilitasi pembiayaan penyelenggaraan pesantren
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara fasilitasi pengembangan pesantren dalam penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren.
- (3) Fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia pesantren;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan majelis masyayikh;
 - c. memberikan honorarium pendidik dan tenaga kependidikan pesantren;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - e. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan obat-obatan terlarang; dan
 - f. pengembangan kurikulum pesantren.
- (4) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktek kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan Lembaga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - f. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;

- g. pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - h. bantuan sarana dan prasarana;
 - i. bantuan teknologi dan informasi;
 - j. peningkatan kesehatan, pelatihan kesehatan, dan pendirian klinik; dan/atau
 - k. pengembangan program lainnya.
- (3) Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Rekognisi dan Apresiasi Pesantren

Pasal 13

- (1) Rekognisi dan apresiasi pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya pesantren terhadap sumber daya daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian apresiasi terhadap peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah SWT; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara, dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Pelaksanaan rekognisi dan apresiasi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

- (3) Rekognisi dan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. pengakuan ijazah pesantren;
 - c. bantuan program; dan/atau
 - d. dukungan dana.
- (4) Rekognisi dan apresiasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara rekognisi dan apresiasi pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pengembangan pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran fasilitasi pengembangan pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama dalam lingkup pengembangan pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan pesantren.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (5) Pengawasan pengembangan pesantren bertujuan untuk:
 - a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran pengembangan pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran

- pengembangan pesantren.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI SINERGITAS FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melaksanakan sinergitas fasilitasi pengembangan pesantren dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Instansi Vertikal;
 - d. Pesantren;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Perguruan Tinggi; dan
 - g. Perusahaan
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka fasilitasi pengembangan pesantren;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren;
 - c. pendanaan dalam fasilitasi pengembangan pesantren;
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pesantren;
 - e. pelaksanaan pendataan pesantren dan pemutakhiran data pesantren;
 - f. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan pesantren; dan
 - g. bentuk sinergitas dan kerjasama lain berdasarkan kewenangan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 17

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi pengembangan pesantren di Kota Semarang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar pesantren; dan/atau
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan pesantren melalui:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pengembangan pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan pesantren;
- e. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren;

- f. pembiayaan dan permodalan pesantren; dan
- g. pemenuhan kebutuhan pesantren.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja;
 - e. organisasi masyarakat sipil;
 - f. perusahaan media; dan
 - g. kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM DATA DAN INFORMASI PESANTREN DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SDIPD.
- (2) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat pesantren;
 - b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, santri, dan alumni;
 - c. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - d. sarana dan prasarana penyelenggaraan pesantren dan pendidikan pesantren; dan
 - e. rencana Pengembangan Pesantren.
- (3) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan Sistem Informasi Pesantren yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan pesantren di daerah berkoordinasi dengan kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pesantren.
- (5) Pembangunan dan pengelolaan SDIPD serta pendataan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di daerah dibentuk forum fasilitasi pengembangan pesantren.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c. unsur asosiasi pesantren;
 - d. kalangan pesantren;
 - e. unsur akademisi; dan
 - f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. Pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program fasilitasi pengembangan pesantren;
 - b. pemberian konsultasi kepada pesantren;
 - c. pemberian rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan pesantren; dan
 - d. pemberian mediasi dan advokasi bagi pesantren.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS
DAERAH
KOTA SEMARANG,

BUDI PRAKOSA
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR ... TAHUN
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di daerah dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan daerah dan nasional.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka menjamin terlaksananya pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan diatas serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam pengembangan pesantren di daerah melalui fasilitasi sesuai dengan kewenangannya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk pengkajian kitab kuning dapat dinamakan sebagai pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan

pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "majelis masyayikh" adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas .
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “piagam penghargaan” adalah pemberian bentuk apresiasi terhadap pesantren dan/ atau lulusan pesantren berdasarkan prestasi, pencapaian, atau kontribusi pesantren.
Huruf b
Pengakuan ijazah pesantren diberikan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada lulusan pesantren agar dapat berkarier lebih lanjut di bidang pendidikan, pekerjaan, atau bidang lain sesuai peraturan yang berlaku.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” antara lain hibah luar negeri, hibah dalam negeri, badan usaha, dan pembiayaan internal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.